



Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) a.n. FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc.,M.Si dan AROBI KELIAN, S.Sos.

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
c.q. Majelis Hakim Konstitusi Dalam Perkara No. 117/PHP.BUP-XIX/2021
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 - Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ABD. MUKTI KELIOBAS**
Alamat : Jl. Pandopo, Kecamatan Bula – Kabupaten Seram Bagian Timur.
NIK : 8105012609680001
2. Nama : **IDRIS RUMALUTUR,S.E**
Alamat : Geser, Kecamatan Seram Timur – Kabupaten Seram Bagian Timur.
NIK : 8105021602640001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **CHARLES B. LITAAY, S.H.,M.H;**
NIA : 15.00018
2. Nama : **AZIZ MAHULETTE, S.H;**
NIA : 20.20.15
3. Nama : **ALI RUMA UW, S.H;**
NIA : 1566.31.00.17
4. Nama : **EDI IRSAN ELYS, S.H;**
NIA : 20.81.00727

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : <i>Pina Tertat</i>
No. <i>117</i> /PHP.GUB ^{BUP} <i>-XIX</i> /20 <i>21</i>
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>8 Feb 2021</i>
Jam : <i>07.33</i>

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada KANTOR HUKUM CHARLES LITAAY & REKAN, beralamat di Jln. Pemuda No.10 Karang panjang, RT.002 / RW. 05,

Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc.,M.Si dan AROBI KELIAN, S.Sos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka Permohonan .yang diajukan melalui luring (offiine), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; atau jika Permohonan yang diajukan melalui daring (online}, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
2. Bahwa jika merujuk pada Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Tanggal Pengajuan Permohonan oleh Pemohon yakni pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah jika tanggal 24 Desember 2020 masih hari kerja, maka batas waktunya di tanggal 24 Desember 2020, tetapi jika tanggal 24 Desember merupakan hari libur, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Desember 2020.
3. Bahwa sementara Pemohon dalam perkara *a quo*, telah mengajukan perbaikan permohonannya yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 5 Januari 2021, jam 13.43 WIB, atau telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
4. Bahwa dengan demikian, Perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya perbaikan permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam perkara *a quo* yang patut digunakan

adalah Permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, Jam 23.18 WIB.

Bahwa oleh karenanya, Pihak Terkait akan memberikan Keterangan Pihak Terkait untuk membantah dalil-dalil pemohon, sesuai Permohonan awal yang diajukan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, jam 23.18 WIB, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, telah menegaskan sebagaimana dikutip :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang dikutip :

“Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

3. Bahwa ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan persandingan penghitungan menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Panitia Pemungutan Suara (PPK) maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*), serta memiliki dampak signifikan untuk mengengaruhi Penetapan objek sengketa oleh Termohon. Bahkan sepatutnya pula Pemohon dalam petitum permohonannya meminta untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang dikutip :

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK No. 6 / 2020 :

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK No. 6 / 2020 :

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

4. Bahwa sebaliknya, pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang tidak memiliki relevansi dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan tidak ada satupun petitum yang meminta penetapan penghitungan yang benar, sebaliknya petitum pemohon hanya berupa permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang didahului dengan adanya posita terkait dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram

Bagian Timur dan Sentra Gakumdu, bukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilihan.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan :

1. Bahwa FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc.,M.Si dan AROBI KELIAN, S.Sos (*Pemohon*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 129/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 2 (dua).
3. Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan sebagaimana dikutip :
“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari*

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
4. Bahwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 136.075 jiwa (**Bukti PT - 1**), sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah suara sah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT – 2**), adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------|
| 5.1. Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumlatur,S.E | : 31.100 Suara |
| 5.2. Fachri Husni Alkatiri – Arobi Kilian | : 20.939 Suara |
| 5.3. Rohani Vanath – M. Ramli Mahu | : 15.555 Suara |
| Total Suara Sah | : 67.594 Suara |
6. Bahwa sesuai hasil perolehan suara Pasangan Calon dan jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- a. $2\% \times \text{jumlah suara sah} (=2/100 \times 67.594) = 1.352 \text{ Suara.}$

- b. Suara Pihak Terkait (Nomor Urut 1) – Suara Pemohon (Nomor Urut 2)
 (=31.100 - 20.939) = 10.161 Suara.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak adalah paling banyak 2 % dari jumlah suara sah yakni 67.594 atau sama dengan 1.352 suara. Namun sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT – 2**), selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 10.161 suara atau lebih besar dari 2%.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Permohonan Pemohon Obscuur Libel (Kabur) Karena Terdapat Kontradiktif Antara Satu Posita Dengan Posita Lainnya.

Kontradiktif antara posita dalam Penguraian Tabel 2A dan Tabel 2B

1. Bahwa berdasarkan posita permohonan point ke-2 (kedua) Tabel 2A beserta penjelasannya, Pemohon mendalilkan sebagaimana dikutip :

“2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut :

Tabel 2A
 (untuk pemilihan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.100
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	20.939
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
Total Suara Sah		55.048

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara).

2. Bahwa sementara berdasarkan posita permohonan point ke-2 (kedua) Tabel 2B beserta penjelasannya, Pemohon mendalilkan sebagaimana dikutip :

TABEL 2B
 (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati /
 Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	490.000

3.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 3</i>	500.000
	Total Suara Sah	1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara).

3. Bahwa berdasarkan posita point ke-2 (kedua) Tabel 2A dan Tabel 2B masing-masing dengan penguraian keterangan tabelnya, maka ditemukan adanya kontradiktif posita terkait perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa pada tabel 2A, Pemohon mendalihkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 19.100 suara, sementara pada Tabel 2B, Pemohon mendalihkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 450.000 suara.
- 3.2. Bahwa pada tabel 2A, Pemohon mendalihkan bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah sebanyak 20.939 suara, sementara pada Tabel 2B, Pemohon mendalihkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah sebanyak 490.000 suara.
- 3.3. Bahwa pada tabel 2A, Pemohon mendalihkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 15.555 suara, sementara pada Tabel 2B, Pemohon mendalihkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 500.000 suara.
- 3.4. Bahwa sesuai tabel 2B, Pemohon mendalihkan perolehan Suara pemohon adalah 490.000 suara, sementara pada penjelasan tabelnya, pemohon mendalihkan kalau Pemohon memiliki perolehan suara sebanyak 500.000 suara.

Kontradiktif antara posita permohonan point ke-2 (kedua) dengan posita point ke-3 (ketiga) :

1. Bahwa sesuai posita point ke-2, pemohon mendalihkan bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut :

Tabel 2A
(untuk pemilihan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 1</i>	19.100
2.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 2</i>	20.939

	(Pemohon)	
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.555
Total Suara Sah		55.048

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **20.939** suara).

TABEL 2B
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati /
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	500.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara).

2. Bahwa jika merujuk pada posita permohonan point ke-2 (kedua), pemohon telah mendalilkan adanya perolehan suara menurut pemohon sekalipun adanya kontradiktif antara Tabel 2A dan Tabel 2B, tetapi pokoknya pasangan calon dengan suara terbanyak adalah pemohon (*penghitungan yang tidak benar*), tetapi sebaliknya pada posita point ke-3, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan suara dimana pemohon bukanlah Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak yang disebabkan (menurut Pemohon) sebagaimana dimaksud posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (a), (b), dan huruf (c) permohonannya.
3. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon patut dikualifisir *Obscuur Libel* (Kabur) karena adanya kontradiktif posita point ke-2 (kedua) dan posita point ke-3 (ketiga).

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa posita point ke-1 (kesatu) permohonan pemohon, telah menguraikan secara benar hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT - 2**), yakni :

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABD MUKTI KELIOBAS IDRIS RUMALUTUR,S.E	31.100
2.	FACHRI HUSNI ALKATIRI,Lc.,M.Si AROBI KELIAN, S.Sos	20.939
3.	ROHANI VANATH MUHAMAD RAMLY MAHU, S.Pdi	15.555
	JUMLAH SUARA SAH	67.594

Bahwa penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon adalah perolehan suara yang benar hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dimana Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memiliki Perolehan suara terbanyak yakni 31.100 suara, disusul Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebanyak 20.939 suara, dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 15.555 suara.

4. Bahwa tidak benar posita point ke-2 (kedua) permohonan pemohon, karena yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan "**Contoh**", bukan "**fakta**" perolehan suara pasangan calon, dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam posita point ke-2, pemohon tidak menguraikan fakta perolehan suara, tetapi hanya menguraikan "contoh penghitungan suara menurut pemohon", yang dikutip sebagai berikut :

"2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut :".

4.2. Bahwa Pemohon telah menguraikan "**contoh**" perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana uraian posita point ke-2 (kedua) pada Tabel 2A permohonannya, yakni :

Tabel 2A
(untuk pemilihan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.100
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	20.939

3.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 3</i>	15.555
Total Suara Sah		55.048

- 4.3. Bahwa berdasarkan Tabel 2A diatas (sesuai permohonan pemohon), pemohon telah menurunkan angka perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)) dari Perolehan Suara yang benar yakni 31.100 suara dengan permohonan yang tidak benar sebesar 19.100, **atau** dari penghitungan Pemohon terdapat selisih kurang 12.000 suara Pihak Terkait antara penetapan Termohon dengan penghitungan yang tidak benar menurut Pemohon, sementara hasil Perolehan Suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pasangan Calon Nomor Urut (3) sesuai tabel 2A sama dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 4.4. Bahwa ternyata selisih kurang 12.000 suara milik Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya, yakni dengan cara mengurangi hasil perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang benar yakni 31.100 suara menjadi 19.100 suara, hanya merupakan rekayasa Pemohon, karena perolehan suara menurut Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebaliknya pengurangan hasil perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) oleh Pemohon tersebut tanpa merincikan di TPS berapa pada Desa dan Kecamatan mana yang menurut pemohon telah terjadi penambahan suara Pihak terkait, dan apakah terdapat pengurangan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atau Pasangan Calon Nomor Urut (3). Dengan demikian penghitungan yang tidak benar menurut pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan.
- 4.5. Bahwa Pemohon juga telah menguraikan perolehan suara sebagaimana uraian posita point ke-2 (kedua) pada Tabel 2B permohonannya, yakni :

TABEL 2B
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati /
Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 1</i>	450.000
2.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</i>	490.000
3.	<i>Pasangan Calon Nomor Urut 3</i>	500.000
Total Suara Sah		1.440.000

- 4.6. Bahwa posita point ke-2 (kedua) sebagaimana diuraikan pada Tabel 2B permohonan Pemohon, patut untuk dikesampingkan, karena jumlah

Penduduk pada Kabupaten Seram Bagian Timur (*Bukti PT - 1*) adalah sebanyak 136.075, sehingga tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara pasangan calon melebihi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. Bahwa Pihak Terkait membantah posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (a) yang didalilkan oleh Pemohon tentang money politik dan pengerahan ASN yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas pada 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut :

5.1. Bahwa tidak benar Bupati dan Kepala Dinas melakukan money politik di 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, karena :

a. Bahwa jika benar asumsi pemohon dalam permohonannya terkait money politik, maka sudah sepatutnya Pemohon melakukan proses hukum sejak awal pada lembaga yang berwenang, yakni melalui Bawaslu dan Gakumdu, namun faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan di Bawaslu dan Gakumdu, bahkan dalam semua tahapan pemilihan, tidak ada satupun temuan Bawaslu terkait tuduhan Pemohon tersebut yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait.

b. Bahwa dalil pemohon tersebut hanya merupakan rekayasa karena jika benar mestinya Pemohon merincikan siapa yang melakukan money politik (*Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait*), nama-nama pemilih yang menjadi objek money politik, dan pada TPS-TPS mana para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, dan berapa banyak jumlah pemilih yang menjadi objek money politik, dan apakah benar pemilih-pemilih yang dijadikan objek money politik telah menggunakan hak suaranya dan mencoblos Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, namun ternyata dalam permohonan pemohon tidak terdapat rincian faktual yang menguatkan dalil Pemohon tentang money politik dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.

5.2. Bahwa tidak benar Bupati dan Kepala Dinas melakukan pengerahan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, karena :

- a. Bahwa sejak tanggal 14 September 2020, Bupati yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (*Pihak Terkait*), telah mengajukan Ijin Cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, dan pada tanggal 15 September 2020, Gubernur Maluku menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur, Nomor 785/421, Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, yakni sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 (**Bukti PT – 3**).
- b. Bahwa ketika Bupati / Calon Bupati Nomor Urut 1 (*Pihak Terkait*) berada dalam masa Cuti di luar tanggungan Negara, Jabatan Bupati dipegang oleh Penjabat Bupati, sesuai Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 – 3007 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-4**), sehingga tidak beralasan jika Pemohon mendalilkan adanya pengerahan ASN oleh Bupati dan Kepala Dinas, karena dalam masa cutinya, Bupati (Calon Bupati Nomor Urut 1 / *Pihak Terkait*) tidak dapat mengendalikan Kepala-Kepala Dinas dan ASN untuk memenangkan *Pihak Terkait* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.
- c. Bahwa begitupun dalam tahapan pemilihan, tidak pernah *Pihak Terkait* (Pasangan Calon Nomor Urut 1) maupun Tim Kampanye *Pihak Terkait* dilaporkan ke Bawaslu maupun Gakumdu tentang adanya Pengerahan ASN sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, bahkan tidak ada temuan bawaslu terkait tuduhan Pemohon tersebut.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait Money politik dan pengerahan ASN patut untuk untuk dikesampingkan.

6. Bahwa *Pihak Terkait* membantah posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (b) yang didalilkan oleh Pemohon terkait Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda dan/ atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih di TPS yang terjadi di 11 Kecamatan, maupun tentang penggandaan C-Pemberitahuan secara masal kemudian diserahkan kepada sejumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT pada suatu TPS untuk memberikan suara di TPS lain, sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa jika benar posita point ke (3) huruf (b), maka ketika pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sudah sepatutnya saksi mandat dari Pemohon pada Tempat Pemungutan Suara langsung melakukan keberatan, namun faktanya Pemohon melalui saksi mandatnya tidak melakukan keberatan secara berjenjang dari TPS, bahkan hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi mandat pemohon tidak mengajukan keberatan sehubungan dalil pemohon tersebut dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten / Kota-KWK (**Bukti PT -5**).
- 6.2. Bahwa selain itu, jika benar dalil pemohon tersebut, maka sepatutnya Pemohon mengajukan laporan kepada pada lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu dan Gakumdu, namun faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan di Bawaslu dan Gakumdu hingga proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 9 Desember 2020 selesai dilaksanakan.
- 6.3. Bahwa dalil pemohon tersebut hanya merupakan asumsi, karena jika benar mestinya Pemohon merincikan identitas pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/ atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS, dan seharusnya Pemohon menguraikan identitas pemilih, pada TPS berapa, Desa dan Kecamatan apa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. Tetapi faktanya dalam permohonan Pemohon tidak satupun posita yang menguraikan hal tersebut.
- 6.4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (*yang telah terjadi beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang*), jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya dapat dilakukan jika :

- *Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- *Jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan,*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
 - *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS,*

6.5. Bahwa ternyata terhadap dalil pemohon terkait lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS hanya rekayasa Pemohon, karena di saat proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, hanya pada TPS di Desa Lalasa Kecamatan Pulau Panjang yang ditemukan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU, yang disebabkan oleh Saksi Pasangan Mandat Pemohon bersama dengan KPPS melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara dan karena Saksi Mandat Pihak Terkait mengajukan keberatan, serta ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Panwas Pulau Panjang, maka dilakukan pemungutan suara ulang.

6.6. Bahwa dengan demikian, posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (b) terkait lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang

- Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS patut untuk dikesampingkan.
7. Bahwa Pihak Terkait membantah posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (c) yang didalilkan oleh Pemohon terkait penggunaan DPTb yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara di 11 Kecamatan, sebagai berikut :
- a) Bahwa jika ada Pemilih yang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terhadap hal tersebut siapapun tidak dapat menghalangi seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memiliki ketersediaan surat suara.
 - b) Bahwa sementara dalil pemohon *a quo* tidak beralasan, karena Pemohon tidak merincikan nama pemilih, TPS berapa, desa dan kecamatan mana, pemilih yang oleh Pemohon tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih karena memiliki KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, bahkan tidak beralasan jika Pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dapat menggunakan hak pilih jika surat suara sudah tidak tersedia.
 - c) Bahwa jika dalam proses pemungutan suara di TPS, ditemukan adanya keadaan sebagaimana dalil pemohon tersebut, maka sudah tentu saksi mandat dari Pemohon melakukan keberatan, namun faktanya asumsi yang diuraikan dalam posita point ke (3) huruf (c) permohonan pemohon tersebut tidak benar, karena di tingkat KPU pun, saksi Pasangan Mandat Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan tentang dalil pemohon tersebut sebagaimana formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten / Kota-KWK (**Bukti PT - 5**).
 - d) Bahwa dengan demikian, posita permohonan point ke-3 (ketiga) huruf (c) terkait penggunaan DPTb yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara di 11 Kecamatan patut untuk ditolak.

Bahwa sekalipun Pihak Terkait berpendapat yang patut untuk digunakan dan ditanggapi adalah Permohonan Pemohon tanggal 21 Desember 2020, tetapi jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait juga akan menanggapi perbaikan

permohonan pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2021, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, telah menegaskan sebagaimana dikutip :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang dikutip :

“Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan

penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

3. Bahwa ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan persandingan penghitungan menurut Termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Panitia Pemungutan Suara (PPK) maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*), serta memiliki dampak signifikan untuk mengengaruhi Penetapan objek sengketa oleh Termohon. Bahkan sepatutnya pula Pemohon dalam petitum permohonannya meminta untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang dikutip :

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK No. 6 / 2020 :

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK No. 6 / 2020 :

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

4. Bahwa sebaliknya, pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang tidak memiliki relevansi dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan tidak ada satupun petitum yang meminta penetapan penghitungan yang benar, sebaliknya petitum pemohon hanya berupa permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang didahului dengan adanya posita terkait dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Sentra Gakumdu, bukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilihan.

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan :

1. Bahwa FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc.,M.Si dan AROBI KELIAN, S.Sos (*Pemohon*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 129/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 130/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 2 (dua).
3. Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan sebagaimana dikutip :
“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 136.075 jiwa (**Bukti PT - 1**), sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dan total jumlah suara sah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (*Termohon*) Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT – 2**), adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumalutur,S.E : **31.100 Suara**
 - 5.2. Fachri Husni Alkatiri – Arobi Kilian : **20.939 Suara**
 - 5.3. Rohani Vanath – M. Ramli Mahu : 15.555 Suara
 - Total Suara Sah : 67.594 Suara**
6. Bahwa sesuai hasil perolehan suara Pasangan Calon dan jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. $2\% \times \text{jumlah suara sah} (=2/100 \times 67.594) = 1.352 \text{ Suara.}$
 - b. Suara Pihak Terkait (Nomor Urut 1) – Suara Pemohon (Nomor Urut 2)
 $(=31.100 - 20.939) = 10.161 \text{ Suara.}$
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak adalah paling banyak 2 % dari jumlah suara sah yakni 67.594 atau sama dengan 1.352 suara. Namun sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor :

540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (*Bukti PT – 2*), selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 10.161 suara atau lebih besar dari 2%

c. Perbaikan Permohonan Telah Lewat Waktu.

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; atau jika Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
2. Bahwa jika merujuk pada Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Tanggal Pengajuan Permohonan oleh Pemohon yakni pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah jika tanggal 24 Desember 2020 masih hari kerja, maka batas waktunya di tanggal 24 Desember 2020, tetapi jika tanggal 24 Desember merupakan hari libur, maka batas waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Desember 2020.
3. Bahwa sementara Pemohon dalam perkara *a quo*, telah mengajukan perbaikan permohonannya yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 5 Januari 2021, jam 13.43 WIB, atau telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
4. Bahwa dengan demikian, Perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya perbaikan permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Perbaikan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Permohonan Pemohon Obscuur Libel (Kabur) Karena Terdapat Kontradiktif Antara Petitum dan Posita.

1. Bahwa pemohon dalam petitum permohonannya point ke-2 (kedua) telah meminta, yang dikutip :
 - “2. *Membatalkan Keputusan KPU Nomor : untuk membatalkan keputusan Termohon Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK :*
 1. *Kecamatan Gorom;*
 2. *Kecamatan Gorom Timur;*
 3. *Kecamatan Bula;*
 4. *Kecamatan Siritaun Wida Timur;*
 5. *Kecamatan Teluk Waru;*
 6. *Kecamatan Wakate;*
 7. *Kecamatan Seram Timur;*
 8. *Kecamatan Kilmury;*
 9. *Kecamatan Bula Barat;*
 10. *Kecamatan Tutuk Tolu; dan*
 11. *Kecamatan Pulau Panjang*
2. Bahwa sementara pada point ke-1 posita permohonannya, Pemohon mengakui adanya perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (***Bukti PT – 2***), dimana perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 31.100 suara, Pemohon sebanyak 20.939 suara, dan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 sebanyak 15.555 suara.
3. Bahwa karena Pemohon telah mengakui adanya perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam posita permohonan point ke-1 (kesatu) maka tidak beralasan jika kemudian Pemohon kemudian meminta dilakukan pembatalan atas objek permohonan sebagaimana petitum point ke-2 (kedua) permohonan pemohon. Oleh karenanya patut dikualifisir terdapat kontradiktif antara petitum permohonannya point ke-2 (kedua) dan point ke-1 posita permohonan Pemohon.
4. Bahwa begitupun dengan petitum permohonannya point ke-3 (ketiga), dimana Pemohon meminta, sebagaimana dikutip :
 - “3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada Kecamatan :*
 1. *Kecamatan Gorom;*

2. Kecamatan Gorom Timur;
3. Kecamatan Bula;
4. Kecamatan Siritaun Wida Timur;
5. Kecamatan Teluk Waru;
6. Kecamatan Wakate;
7. Kecamatan Seram Timur;
8. Kecamatan Kilmury;
9. Kecamatan Bula Barat;
10. Kecamatan Tutuk Tolu; dan
11. Kecamatan Pulau Panjang

5. Bahwa ternyata petitum permohonan point ke-3 (ketiga) tersebut kontradiktif dengan posita permohonan, karena dalam permohonan Pemohon, hanya menguraikan asumsi pelanggaran pada beberapa TPS bukan semua TPS pada 11 Kecamatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini :

5.1. Kecamatan Gorom

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Dalam Posita	Tanggapan
	Amarsekaru	16	(10 TPS) : TPS 01, TPS 02. TPS 06, TPS 07, TPS 08 TPS 09, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014.	Pemohon tidak mendalilkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Kataloka	8	(7 TPS) : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08	
	Aroa Kataloka	2	Tidak ada	
	Buan Kataloka	1	Tidak ada	
	Dai	3	Tidak ada	
	Dulak	2	Tidak ada	
	Kaforin	1	Tidak ada	
	Kelibingan	2	Tidak ada	
	Kelili	1	Tidak ada	
	Kilalir Kilwouw	1	Tidak ada	
	Kelean	1	Tidak ada	
	Kilotak	1	Tidak ada	
	Kulugowa	2	Tidak ada	
	Loku	1	Tidak ada	
	Midan	1	Tidak ada	
	Namalea	2	Tidak ada	
	Ondor	2	Tidak ada	
	Rumanama Kataloka	1	Tidak ada	
	Rumeon	1	Tidak ada	
	Sera	2	Tidak ada	
	Sekaru Kataloka	1	Tidak ada	
	Usung Kataloka	1	Tidak ada	

	Daa	1	Tidak ada	
--	-----	---	-----------	--

5.2. Kecamatan Gorom Timur

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Adar	1	Tidak ada	Pemohon tidak mendalihkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Amarwatu	2	Tidak ada	
	Aran	1	Tidak ada	
	Armada	1	Tidak ada	
	Basarin	1	Tidak ada	
	BAS	2	Tidak ada	
	etaralu	1	Tidak ada	
	Goha	1	Tidak ada	
	kilkoda	2	Tidak ada	
	Kiltufa	2	Tidak ada	
	Kota Siri	3	Tidak ada	
	Miran Gota	1	Tidak ada	
	Miran Keledar	1	Tidak ada	
	Miran Kelian	1	Tidak ada	
	Miran Manaban	2	Tidak ada	
	Miran Rumuar	1	Tidak ada	
	Miran	1	Tidak ada	
	Rarat	1	Tidak ada	
	Sagey	1	Tidak ada	
	Tinarin	2	Tidak ada	
	Tuha	1	Tidak ada	
	Tunas Ilur	1	Tidak ada	
	Waisalan	1	Tidak ada	

5.3. Kecamatan Bula

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Bula	26	(10 TPS) : TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, TPS 020, TPS 021.	Pemohon tidak mendalihkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Bula Air Fattolu	2	Tidak ada	
	Englas	2	Tidak ada	
	Fattolu	3	Tidak ada	
	Kampung Gorom	1	Tidak ada	
	Kampung Wailola	5	Tidak ada	
	Limumir	4	3 TPS : TPS 2, TPS 3, TPS 4.	
	Salas	1	Tidak ada	
	Sesar	3	Tidak ada	

	Tansi Ambon	2	Tidak ada	
--	-------------	---	-----------	--

5.4. Kecamatan Pulau Panjang

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Argam	1	Tidak ada	Pemohon tidak mendalihkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Lalasa	2	TPS 2	
	Magat	1	Tidak ada	
	Perik Basaranggi	1	Tidak ada	
	Waisalen / Pulau Panjang	2	TPS 2	
	Ruku-Ruku	1	Tidak ada	

5.5. Kecamatan Siritaun Wida Timur

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Air Nanang	1	Tidak ada	Pemohon tidak mendalihkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada semua TPS di Kecamatan
	Aruan Gaur	1	Tidak ada	
	Keta Rumadan	1	Tidak ada	
	Keta	1	Tidak ada	
	Kian Laut	2	Tidak ada	
	Kwaos	2	Tidak ada	
	Liantasik	1	Tidak ada	
	Salagor Air	2	Tidak ada	
	Salagor Kota	1	Tidak ada	
	Suru	2	2 TPS TPS 1 dan TPS 2	

5.6. Kecamatan Teluk Waru

No.	Desa	Jumlah TPS	TPS Yang Diuraikan Dalam Posita	Tanggapan
	Belis	2	Tidak ada	Pemohon tidak mendalihkan semua TPS tetapi dalam petitum meminta PSU pada
	Bonfia	1	TPS 1	
	Dawang	1	TPS 1	
	Kampung Baru	1	TPS 1	
	Karay	2	TPS 1 dan TPS 2	
	Madak	1	Tidak ada	

	Nama Andan	1	Tidak ada	semua TPS di Kecamatan
	Namalena	1	TPS 1	
	Solan	1	Tidak ada	
	Tubir Masiwang	1	TPS 1	
	Waru	3	TPS 3	

6. Bahwa selain Pemohon tidak menguraikan seluruh TPS pada Kecamatan Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Bula, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kecamatan Teluk Waru, **dalam** posita permohonan juga tidak menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat TPS yang menurut hukum dapat dijadikan dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada kecamatan Wakate, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Kilmury, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Tutuk Tolu, sementara pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 11 kecamatan.
7. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon patut dikualifisir *Obscuur Libel* (Kabur) karena adanya kontradiktif antara petitum dan posita, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa posita point ke-1 (kesatu) permohonan pemohon telah menguraikan secara benar hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 (**Bukti PT - 2**), yakni :

No.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ABD MUKTI KELIOBAS IDRIS RUMALUTUR, S.E	31.100
2.	FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si AROBELI KELIAN, S.Sos	20.939
3.	ROHANI VANATH MUHAMAD RAMLY MAHU, S.Pdi	15.555
	JUMLAH SUARA SAH	67.594

Bahwa penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon adalah perolehan suara yang benar hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020, dimana Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memiliki Perolehan suara terbanyak yakni 31.100 suara, disusul Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebanyak 20.939 suara, dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 15.555 suara.

8. Bahwa tidak benar posita point ke-2 (kedua) huruf (a) terkait politik uang pada 11 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa tidak benar Bupati yang juga merupakan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 (Pihak terkait), Kepala Dinas maupun Tim Kampanye Pihak Terkait melakukan Money Politik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jika benar pemohon dalam permohonannya terkait money politik, maka sudah sepatutnya Pemohon melakukan proses hukum melalui Bawaslu dan Gakumdu, namun faktanya Pemohon tidak pernah membuat dan mengajukan laporan ke Bawaslu dan Gakumdu, bahkan dalam semua tahapan pemilihan, tidak ada satupun temuan Bawaslu terkait tuduhan Pemohon tersebut yang ada hubungannya dengan Pihak Terkait atau Tim Kampanye Pihak Terkait atau Kepala Dinas pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. Bahwa jika benar dalil pemohon tersebut, mestinya Pemohon merincikan siapa yang melakukan money politik (Pihak Terkait atau Tim

Kampanye Pihak Terkait), nama-nama pemilih yang menjadi objek money politik, dan pada TPS-TPS mana para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, dan berapa banyak jumlah pemilih yang menjadi objek money politik, dan apakah benar para pemilih yang dimaksudkan pemohon tersebut telah menggunakan hak suaranya dan mencoblos Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, namun ternyata dalam permohonan pemohon tidak terdapat rincian factual yang menguatkan dalil Pemohon tentang money politik dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.

- 8.2. Bahwa tidak benar Bupati dan Kepala Dinas melakukan pengerahan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, karena :
- a. Bahwa sejak tanggal 14 September 2020, Bupati yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), telah mengajukan Ijin Cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, dan pada tanggal 15 September 2020, Gubernur Maluku menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur, Nomor 785/421, Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, yakni sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 (**Bukti PT – 3**).
 - b. Bahwa ketika Bupati (Calon Bupati Nomor Urut 1) berada dalam masa Cuti di luar tanggungan Negara, Jabatan Bupati dipegang oleh Penjabat Bupati sesuai Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 – 3007 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT – 4**), sehingga tidak beralasan jika Pemohon mendalilkan adanya pengerahan ASN oleh Bupati dan Kepala Dinas.
 - c. Bahwa begitupun dalam tahapan pemilihan, tidak pernah Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) maupun Tim Kampanye Pihak Terkait dilaporkan ke Bawaslu maupun Gakumdu tentang adanya Pengerahan ASN sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait Money politik dan pengerahan ASN di 11 Kecamatan patut untuk ditolak.

9. Bahwa tidak benar posita point ke-2 (kedua) huruf (b) terkait angka partisipasi Pemilih DPTb 100 % yang tidak wajar terjadi di TPS-TPS pada kecamatan Bula, sebagaimana ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

9.1. Bahwa tidak benar perolehan suara pasangan calon yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonan point ke-2 (kedua) huruf (b) angka (1), karena penghitungan yang benar adalah sebagaimana dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK – Kecamatan Bula (**Bukti PT - 6**), yakni :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumlatur, S.E	(1)	3.354
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	2.796
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.Pdl	(3)	3.374
Total Suara Sah		9.524

9.2. Bahwa dalil pemohon terkait kejanggalan jumlah partisipasi pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak, karena keberatan yang diajukan oleh Saksi Mandat Pemohon di tingkat kecamatan hanya rekaan tanpa didasarkan pada fakta di tingkat TPS, sebagaimana diuraikan oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

a. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 02 Desa Limumir**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, hal mana dibuktikan ketika semua Saksi mandat Pasangan Calon termasuk Saksi mandat Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT -7**).

Bahwa adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 2 Desa Limumir, adalah sebagai berikut (**Bukti PT -7**) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Hasil Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	68
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	56
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.Pdl	(3)	116

- b. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 03 Desa Limumir**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK (**Bukti PT - 8**), jumlah pemilih dalam DPT adalah sebanyak 260 Pemilih, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan adalah 267, sementara jumlah suara sah sebanyak 236, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 237, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau tidak melebihi surat suara yang diterima oleh KPPS.

Bahkan, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 03 Desa Limumir**, tidak ditemukan adanya pelanggaran, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon di tingkat TPS menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 8**).

Bahwa adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 3 Desa Limumir, adalah sebagai berikut (**Bukti PT - 8**) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Hasil Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	52
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	57
Rohani Vanath	(3)	127

Muhamad Ramly Mahu, S.Pdl		
----------------------------------	--	--

- c. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 04 Desa Limumir**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 9**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 355, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 364, sementara jumlah suara sah sebanyak 267, jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 269, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima. Bahkan, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 04 Desa Limumir**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 9**).

Bahwa adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 04 Desa Limumir, adalah sebagai berikut (**Bukti PT - 9**) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Hasil Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	76
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	74
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.Pdl	(3)	117

- d. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait TPS 002 Desa Waililan, TPS 03 Desa Waililan, dan TPS 04 Desa Waililan patut untuk dikesampingkan, karena Waililan bukan merupakan Desa, tetapi Dusun yang terletak di Desa Bula.
- e. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Bula (Dusun Waigayang)**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil

Salinan KWK (**Bukti PT - 10**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 221, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan adalah 227, sementara jumlah suara sah sebanyak 103, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 103, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima KPPS.

- f. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 02 Desa Bula (Dusun Waigayang) - (Bukti PT - 11)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 201, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 206, sementara jumlah suara sah sebanyak 155, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 156, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- g. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 03 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 12)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 312, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 320, sementara jumlah suara sah sebanyak 285, jumlah suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 288, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- h. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK **TPS 04 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 13)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 266, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 273, sementara jumlah suara sah sebanyak 259, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 259, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

- i. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 11 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 14)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 194, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 199, sementara jumlah suara sah sebanyak 192, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 193, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- j. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 12 Desa Bula (Dusun Waililan) - (Bukti PT - 15)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 203, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 269, sementara jumlah suara sah sebanyak 196, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 196, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- k. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 18 Desa Bula (Bukti PT - 16)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 265, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 272, sementara jumlah suara sah sebanyak 158, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 158, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- l. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 20 Desa Bula (Bukti PT - 17)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 466, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 478, sementara jumlah suara sah sebanyak 215, jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 217, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

- m. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK **TPS 21 Desa Bula (Dusun Bulawa) - (Bukti PT - 18)**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 245, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 308, sementara jumlah suara sah sebanyak 190, jumlah suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 194, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.
- n. Bahwa selain itu, berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK pada TPS 01 Desa Bula (Dusun Waigayang), TPS 02 Desa Bula (Dusun Waigayang), TPS 03 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 04 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 11 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 12 Desa Bula (Dusun Waililan), TPS 18 Desa Bula, TPS 20 Desa Bula, TPS 21 Desa Bula (**Bukti PT - 10 s/d. Bukti PT - 18**), maka tak dapat disangkal kebenarannya bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon, hal mana dibuktikan ketika Saksi mandat Pasangan Calon termasuk saksi mandat pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan hasil perolehan suara pasangan calon pada Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
- 9.3. Bahwa dalil pemohon terkait partisipasi pemilih tidak wajar yang terdaftar dalam DPTb 100 %, di Desa Amarsekaru dan Desa Kataloka pada Kecamatan Pulau Gorom adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, karena dalil pemohon hanya rekaan tanpa didasarkan pada fakta yang terjadi di tingkat TPS, sebagaimana diuraikan oleh Pihak Terkait sebagai berikut :
- a. Bahwa di Kecamatan Pulau Gorom, jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 16.802, sementara hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Pulau Gorom (**Bukti PT - 19**) sama dengan pengakuan Pemohon dalam permohonannya, yakni :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	7.942
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	2.753
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	1.220
Total Suara Sah		11.915

- b. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14, dan TPS 16 Desa Amarsekaru, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, hal mana dibuktikan ketika tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 20 s/d. Bukti PT - 30**), bahkan tidak ada temuan pelanggaran oleh Bawaslu hingga panitia pengawas di tingkat TPS terkait dalil pemohon tersebut.
- 9.4. Bahwa dalil pemohon terkait Penggunaan Hak Pilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan pada DPTb secara tidak wajar yang terjadi di Desa Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, adalah tidak berdasar, karena :
- a. Bahwa jika ada Pemilih yang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terhadap hal tersebut siapapun tidak dapat menghalangi seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memiliki ketersediaan surat suara.
 - b. Bahwa sementara dalil pemohon *a quo* tidak beralasan, karena Pemohon tidak merincikan nama pemilih per TPS, yang oleh Pemohon dianggap tidak wajar sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih karena memiliki KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, bahkan tidak beralasan jika

Pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dapat menggunakan hak pilih jika surat suara sudah tidak tersedia.

- c. Bahwa jika dalam proses pemungutan suara di TPS, ditemukan adanya keadaan sebagaimana dalil pemohon tersebut, maka sudah tentu saksi mandat dari Pemohon melakukan keberatan, namun faktanya asumsi yang diuraikan dalam posita tersebut tidak benar, karena saksi mandat Pemohon di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, dan TPS 08 menandatangani Formulir C.Hasil Salinan-KWK dan tidak membuat keberatan dalam Formulir Model C.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti PT - 31 s/d. Bukti PT - 37**).
- d. Sementara yang dicatatkan dalam D.Kejadian Khusus / Keberatan Kecamatan Pulau Gorom oleh Saksi Mandat Pemohon di tingkat kecamatan hanya berupa asumsi, karena jelas dalam dalilnya menegaskan "Kejanggalan" bukan suatu "fakta", bahkan tidak ada keberatan yang diajukan di tingkat TPS, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.
- 9.5. Bahwa dalil pemohon terkait Pemilih pindahan pada Kecamatan Wakate tetapi tidak menggunakan formulir A.5-KWK adalah tidak benar, karena :
- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terbukti ketika Pemohon tidak membantah hasil perolehan suara sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Wakate (**Bukti PT - 38**), yakni :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumlatur, S.E	(1)	1.993
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	1.320
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	1.350
Total Suara Sah		4.663

- b. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pemohon di tingkat Kecamatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi saat proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, bahkan Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan siapa nama pemilih yang dimaksudkan oleh Pemohon menggunakan hak pilih di TPS lain tanpa menunjukkan formulir A.5-KWK, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon.
- c. Bahwa selain itu, sesuai dokumen pemilihan di tingkat TPS di Kecamatan Wakate, terlihat adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan formulir model A.5-KWK, yakni pada TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor) sebanyak 38 dan TPS 01 Desa Adm. Kurwar sebanyak 2 Pemilih, tetapi pemilih-pemilih tersebut menggunakan formulir model A.5-KWK, terbukti ketika semua saksi mandat pasangan calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani hasil perolehan suara yang tercatat pada Formulir C.Hasil Salinan-KWK, serta tidak mengajukan keberatan pada formulir model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT – 39 dan Bukti PT – 40**). Bahkan pada TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor) dan TPS 01 Desa Adm. Kurwar, Pemohon memiliki hasil perolehan suara terbanyak, yakni sebagai berikut :

Perolehan Suara berdasarkan Bukti PT – 39 (C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Dusun Kelyaur (Desa Kildor)) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	33
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	56
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	10

Perolehan Suara berdasarkan Bukti PT – 40 (C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Adm. Kurwar) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	38
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	46
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	30

9.6. Bahwa dalil pemohon terkait terjadi pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses ADIL di **Kelurahan Pulau Panjang** Kecamatan Pulau Panjang, adalah tidak benar dan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Bahwa perolehan suara pasangan Calon yang diuraikan pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, karena sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Pulau Panjang (**Bukti PT – 41**), maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	637
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	410
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	58
Total Suara Sah		1.105

- b. Bahwa untuk TPS 02 Desa Lalasa, awalnya ditemukan pelanggaran berupa KPPS bersama saksi mandat Pemohon mencoblos sisa surat

suara, dan atas keberatan Saksi Mandat Pihak Terkait, maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dan setelah dilakukan Pemungutan suara ulang, hasil perolehan suara pasangan calon yang dicatat dalam formulir model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi mandat Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon (**Bukti PT-42**), sementara pada TPS 02 Desa Pulau Panjang (**atau biasa juga disebut Desa Wisalen, dan dalam dokumen pemilihan tercatat dengan TPS 02 Desa/Kelurahan : Wisalen**), ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran, karena C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh Saksi mandat Pemohon dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi tidak ditandatangani oleh Saksi mandat Pihak Terkait, dan tidak ada Keberatan dari semua saksi mandat pasangan calon pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT – 43**).

9.7. Bahwa dalil pemohon terkait terjadi terdapat Pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di TPS 01 dan TPS 02 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur adalah tidak berdasar dan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

a. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siritaun Wida Timur telah diakui oleh Pemohon, sebagaimana uraian perolehan suara pasangan calon yang sama dengan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT - 44**), sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	2.085
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	1.142
Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	356
Total Suara Sah		3.583

b. Bahwa tuduhan Pemohon terkait Pemilih a.n. Ramli Asomar yang menggunakan hak pilih pada lebih dari satu TPS, yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur dan kemudian pada

petitumnya meminta adanya Pemungutan suara ulang patut untuk dikesampingkan, karena seandainya benar apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, maka itupun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Suru, sebaliknya Pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan jika "lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda", sementara uraian posita Pemohon hanya menguraikan 1 (satu) orang pemilih, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

- c. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait adanya 16 pemilih yang terdaftar dalam DPTb di TPS 02 Desa Suru yang melebihi jumlah surat suara dan surat suara cadangan adalah tidak benar, karena jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah 465, sementara jumlah suara sah sebanyak 348, suara tidak sah sebanyak 4, dan suara sah dan tidak sah sebanyak 352, sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak melebihi surat suara yang diterima oleh KPPS pada TPS 02 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur, bahkan saksi mandat Pemohon di TPS 02 Desa suru tidak mengajukan keberatan pada formulir C.Keberatan dan/atau Catatan Kejadian Khusus-KWK dan menandatangani formulir model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 45**).

9.8. Bahwa adanya Pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara dan surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru adalah tidak benar dan ditanggapi oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Teluk Waru telah diakui oleh Pemohon, sebagaimana uraian perolehan suara pasangan calon dalam permohonan pemohon yang sama dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, (**Bukti PT - 46**) sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
Abd. Mukti Keliobas Idris Rumalutur, S.E	(1)	1.104
Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si Arobi Kelian, S.Sos	(2)	761

Rohani Vanath Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	(3)	761
Total Suara Sah		2626

b. Bahwa dalil pemohon terkait adanya penggunaan DPTb yang tidak wajar dapat ditanggapi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalil pemohon tersebut hanya merupakan asumsi karena mendalilkan "**ketidakwajaran**" menurut pandangan Pemohon, bukan menguraikan "**fakta-fakta**" yang terjadi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

b. Bahwa pada **TPS 01 Desa Karay**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 47**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 269, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 276, sementara jumlah suara sah sebanyak 195, jumlah suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 199, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Karay**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 47**).

c. Bahwa pada **TPS 02 Desa Adm. Karay**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 48**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 249, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 255, sementara jumlah suara sah sebanyak 214, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 214, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 02 Desa Karay**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat dari Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 48**).

- d. Bahwa pada **TPS 01 Desa Boinfia**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 49**), maka tak dapat disangkal kebenarannya bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS, hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak ada Keberatan oleh Semua Saksi Pasangan Calon.
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pemilih tambahan sebanyak 18 pada TPS 02 tidak berdasar, karena Pemohon tidak menyebutkan TPS 02 tersebut berada pada Desa dan Kecamatan Mana, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.
- f. Bahwa pada **TPS 03 Desa Waru**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 50**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 431, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 442, sementara jumlah suara sah sebanyak 229, jumlah suara tidak sah 0, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 229, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, **atau** jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 03 Desa Waru**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 50**).

- g. Bahwa pada **TPS 01 Desa Dawang**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 51**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 321, jumlah surat suara yang diterima

termasuk surat suara cadangan sebanyak 329, sementara jumlah suara sah sebanyak 263, jumlah suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 266, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Dawang**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 51**).

- h. Bahwa pada **TPS 01 Desa Namalena**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 52**), jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah sebanyak 150 surat suara, sementara yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 136 Pemilih, sehingga jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Namalena**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 52**).

- i. Bahwa pada **TPS 01 Desa Kampung Baru** tidak ada pelanggaran di tingkat TPS, hal mana dibuktikan ketika Saksi mandat pasangan calon, termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK (**Bukti PT-53**).

- j. Bahwa pada **TPS 01 Desa Tubir Wasiwang**, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (**Bukti PT - 54**), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 109, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak 112, sementara jumlah suara sah sebanyak 70, jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 71, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah lebih kecil dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, *atau* jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 01 Desa Tubir Wasiwang**, tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan, sehingga Saksi Mandat Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan KWK, dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti PT - 54**).

9.9. Bahwa dalil Pemohon terkait rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT - 55**), maka jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah sebanyak 8.175, jumlah surat suara yang digunakan 5.671, jumlah suara sah 5.632, jumlah suara tidak sah 39, jumlah suara sah dan tidak sah 5.671, dengan demikian jumlah surat suara yang digunakan tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima, oleh karenanya dalil pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 05 Februari 2020 

Jakarta, 05 Februari 2020.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



CHARLES B. LITAAY, S.H.,M.H;

AZIZ MAHULETTE, S.H;

ALI RUMA UW, S.H;

EDHIRSAN ELYS, S.H;